



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710;
TELEPON: 021-3449230 PSW. 5704, (021) 3812684 SUREL: DITPA.DJPB@KEMENKEU.GO.ID LAMAN:
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-676/PB.2/2022

Yth : Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan terkait penerbitan dan pengesahan SKPP Pindah Pegawai
Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung sentralisasi pembayaran
gaji pada Setjen Kementerian Keuangan
Tanggal : 09 Juli 2022

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-249/KMK.01/2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sentralisasi pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut merupakan implementasi dari inisiatif *Back Office* Terintegrasi (BOT) yang bertujuan untuk mendukung efisiensi pengelolaan belanja pegawai, antara lain meliputi sentralisasi pembayaran gaji induk, gaji ketiga belas, kekurangan gaji, gaji susulan, tunjangan hari raya, gaji terusan, dan uang muka/persekot gaji;
2. Pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji tersebut dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pelaksanaan dimulai bulan Mei 2022 oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji bulan Mei 2022 dengan jumlah 5.043 pegawai;
 - b. Tahap II, pelaksanaan dimulai bulan Juli 2022 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk SP2D Gaji bulan Juli 2022 dengan jumlah 13.363 pegawai;
 - c. Tahap III, pelaksanaan dimulai bulan Agustus 2022 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window untuk SP2D Gaji bulan Agustus 2022 dengan jumlah 16.403 pegawai, dan
 - d. Tahap IV, pelaksanaan dimulai bulan September 2022 oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk SP2D Gaji bulan September 2022 dengan jumlah 45.567 pegawai.
3. Dalam rangka implementasi sentralisasi pembayaran gaji tersebut, salah satu dukungan yang diperlukan dari KPPN di seluruh Indonesia adalah penerbitan SKPP pindah pegawai Kementerian Keuangan dari Satker asal ke Setjen Kementerian Keuangan.
4. Dalam pelaksanaan Tahap I sampai dengan Tahap III sentralisasi sebagaimana disebut dalam poin 2 di atas, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan penerbitan SKPP pindah oleh KPPN, antara lain:
 - a. Terdapat KPPN yang meminta SK pindah pegawai atas pengajuan SKPP dalam rangka pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pegawai.
 - b. Terdapat KPPN yang meminta agar data detail pegawai dituliskan pada halaman muka SKPP Pindah Kolektif.

- c. Terdapat KPPN yang melakukan pengesahan SKPP dengan menunggu gaji terakhir dibayarkan (tanggal SP2D gaji diterbitkan).
- 5. Pelaksanaan sentralisasi gaji tahap IV perlu menjadi perhatian mengingat tahap tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak yang pembayaran gajinya masih terdesentralisasi pada masing-masing unit vertikalnya. Tahap IV dimaksud dilaksanakan mulai bulan September 2022, sehingga proses penerbitan dan pengesahan SKPP harus diselesaikan sebelum SPM Gaji bulan September 2022 diterbitkan.
- 6. Selanjutnya untuk memitigasi risiko terulangnya permasalahan tersebut, dengan ini kami tegaskan beberapa hal terkait dengan penerbitan SKPP oleh KPPN dalam rangka mendukung inisiatif sentralisasi pembayaran gaji pada Setjen Kementerian Keuangan, sebagai berikut:
 - a. SKPP pindah yang diterbitkan adalah SKPP Pindah Kolektif dengan merujuk ke pengaturan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan *Database* Gaji Terpusat.
 - b. Dasar hukum penerbitan SKPP adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-107/KMK.01/2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-249/KMK.01.2022, sehingga tidak diperlukan SK pindah pegawai.
 - c. Penonaktifan data pegawai hanya dilakukan pada Aplikasi Gaji Terpusat KPPN, tidak menonaktifkan supplier SPAN.
 - d. SKPP dapat disahkan sebelum gaji terakhir dibayarkan (tanggal SP2D gaji diterbitkan), sepanjang jelas tertulis bulan terakhir dibayarkan gajinya pada masing-masing KPPN. KPPN dapat mulai memproses penerbitan dan pengesahan SKPP setelah SPM gaji selesai diproses menjadi SP2D.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipedomani.



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Kepala Biro Umum
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

